

ANALISIS PENYAJIAN DAN PELAPORAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT BITUNG

Oleh:
Michael Tatambihe

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi
email : mtatambihe@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilaksanakan melalui kantor bersama SAMSAT sebagai lembaga pemerintah yang secara organisasi masih mengikuti kebijakan kepolisian yang mengurus keperluan yang menyangkut segala urusan kendaraan bermotor termasuk surat kelengkapan kendaraan bermotor serta kelengkapan surat para pemakai jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyajian dan pelaporan PKB di kantor bersama Samsat Bitung. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis statistik trend. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian dan pelaporan PKB di UPTD kota Bitung sudah sesuai dengan peraturan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penerimaan PKB tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 selalu mengalami peningkatan, penerimaan PKB ditahun 2014 dan 2015 diprediksi akan mengalami peningkatan seiring penggunaan kendaraan bermotor yang selalu meningkat di setiap tahunnya. Sebaiknya pemerintah kota Bitung melakukan sosialisasi perpajakan secara luas kepada masyarakat selaku wajib pajak dan unit pelayanan harus lebih proaktif dalam memberikan informasi tentang pajak baik melalui penyuluhan, selebaran maupun media cetak kepada masyarakat selaku wajib pajak mengenai tata cara pembayaran PKB, sehingga mempermudah prosedur pada saat pembayaran.

Kata kunci : *penyajian, pelaporan, pajak kendaraan bermotor*

ABSTRACT

For collection of the Motor Vehicle Tax (PKB) is implemented through shared office SAMSAT as a government agency that organizations still follow the policy of police in charge of all matters relating to the purposes of motor vehicles including motor vehicles as well as the letter of completeness completeness of the users of the highway. This study aims to determine the mechanism of the presentation and reporting of PKB in the office with SAMSAT Bitung. The analytical method used is descriptive analysis and statistical analysis of trends. The results showed that the presentation and reporting of PKB UPTD Bitung is in conformity with the regulations of government policy of North Sulawesi Province. PKB Revenue 2010 sampai year by the year 2013 always increase, PKB receipts in the year 2014 and 2015 is predicted to increase as the use of motor vehicles is increasing every year. Bitung city government should tax disseminate widely to the public as taxpayers and service units should be more proactive in providing information tentang taxes either through counseling, flyers and print media to the public as taxpayers regarding the manner of payment of PKB, thus simplifying the procedure at the time of payment .

Keywords: *presentation, reporting, vehicle tax*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan kendaraan bermotor yang sangat pesat dan banyak lagi jenisnya, baik kendaraan bermotor umum maupun kendaraan pribadi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, membuat keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor semakin meningkat. Dari tahun ke tahun angka produksi kendaraan bermotor dalam negeri mengalami kenaikan terus menerus dan ini berarti bahwa jumlah kepemilikan kendaraan bermotor juga semakin meningkat dari hari ke hari. Oleh karena itu, PKB memberikan pemasukan dan pendapatan yang cukup besar.

Pelaksanaan pemungutan PKB dilaksanakan melalui kantor bersama SAMSAT sebagai lembaga pemerintah yang secara mata rantai masih mengikuti kebijakan kepolisian yang mengurus keperluan yang menyangkut segala urusan kendaraan bermotor termasuk surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor serta kelengkapan surat-surat para pemakai jalan raya. Kelengkapan kendaraan bermotor yang dilayani oleh kantor SAMSAT meliputi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), termasuk juga Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dimana dalam pelaksanaannya merupakan kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia, Jasa Raharja, pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Provinsi. Jadi dalam SAMSAT terdiri dari 3 (tiga) instansi yaitu Polri (Direktorat Lalu Lintas), Dinas pendapatan daerah provinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang masing-masing mempunyai tugas pokok sesuai Instruksi Bersama (Inbers).

Besarnya jumlah pajak yang terutang ditetapkan dan dihitung oleh fiskus sebagai pemungut PKB. Sedangkan Wajib Pajak mempunyai tanggung jawab menyetor besarnya jumlah pajak yang terutang tersebut. Sistem inilah yang disebut *system official assessment*. Dari sistem ini terlihat bahwa pihak fiskus mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

Kantor SAMSAT melakukan perhitungan pajak kendaraan sehubungan dengan kepemilikan kendaraan bermotor. Mengingat jumlah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dengan tipe kendaraan dan jumlah yang berbeda maka mungkin terjadi kesalahan atau kelebihan dalam melaksanakan perhitungan dan pencatatan terhadap PKB. Pernyataan tersebut terlihat jelas begitu pentingnya cara penyajian dan pelaporan PKB yang baik dan benar atas wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyajian dan pelaporan pajak kendaraan bermotor di kantor bersama Samsat Bitung tahun 2010-2013.

FAKULTAS EKONOMI TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Waluyo (2009:20) mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Agoes & Trisnawati, (2010:2) Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan

Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi Pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi Pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya Akuntansi Pajak, WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Agoes & Trisnawati (2010:7) Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut Akuntansi

Pajak

Mardiasmo (2009:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Resmi (2009:1) definisi Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Ruang Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010:138).

Pajak Daerah

Mardiasmo (2011:12) Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor

Waluyo (2009:238) Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PDRD menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor dimaksudkan yaitu semua kendaraan beroda, beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam rangka operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Penelitian Terdahulu

1. Aprilian (2014), meneliti tentang Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Terhadap Penerimaan PPN, Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan analisis potensi terlihat bahwa penerimaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas pada KPP Pratama Malang Utara berpotensi untuk terus digali dan kontribusi PPN atas kendaraan bermotor bekas terhadap PPN secara keseluruhan pada KPP Pratama Malang Utara dikatakan sangat kurang karena kurang dari sepuluh persen. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis pajak kendaraan bermotor, sedangkan perbedaannya peneliti mencoba menganalisis cara penyajian dan pelaporan pajak kendaraan bermotor.
2. Susiliawati, 2013. meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan perbedaannya Penelitian terdahulu lebih berfokus pada pelayanan pembayaran PKB, sedangkan penelitian ini bermaksud mencari tau bagaimana penyajian dan pelaporan pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu berupa studi kasus dan studi pustaka. Studi kasus dilakukan pada Kantor Bersama Samsat Bitung, sedangkan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan Pajak Kendaraan Bermotor.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Bersama Samsat Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara. Dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Februari – Mei 2014. Dipilihnya tempat ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor khususnya pada kota bitung sehingga memadai untuk dilakukannya penelitian mengenai penyajian dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menentukan judul dan merumuskan masalah.
2. Mengumpulkan data sesuai dengan data yang diangkat.
3. Pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait serta pengambilan data-data pada Kantor Bersama SAMSAT Bitung untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan dan pencatatan PKB roda empat dan apakah perhitungan dan pencatatan PKB telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
4. Mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Sugiyono (2010:13) menyatakan bahwa dalam penelitian ada dua jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Data kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
2. Data kualitatif dapat diartikan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambil sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa deskripsi objek penelitian dan data kuantitatif berupa penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota Bitung.

Sumber Data

Supomo dan Indriantoro (2012:146-147) membagi data berdasarkan sumbernya menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara.
2. Data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan merupakan data yang diperoleh langsung dari perusahaan untuk mendapatkan sejarah gambaran umum objek yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut .

1. Teknik wawancara
2. Observasi lapangan
3. Dokumentasi

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah:

1. Metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data, menyusun, selanjutnya menginterpretasikan dan analisis dengan mengolah kembali data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang lengkap mengenai masalah yang dihadapi.
Setelah data yang diperlukan terkumpul dan dirasakan cukup untuk menyusun laporan ini, maka penulis melaksanakan proses pengolahan data secara manual, meliputi berikut ini.
 - a. Melakukan tinjauan terhadap perhitungan dan pencatatan PKB di kantor bersama SAMSAT Bitung.
 - b. Melakukan tinjauan terhadap bagian yang terkait dalam perhitungan dan pencatatan PKB di kantor bersama SAMSAT Bitung.
 - c. Melakukan tinjauan terhadap UU atau peraturan-peraturan yang terkait dengan perhitungan dan pencatatan PKB.
 - d. Melakukan tinjauan terhadap tindakan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pelayanan di kantor bersama SAMSAT Bitung.
2. Metode analisis statistik trend untuk menghitung tingkat perkembangan pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama SAMSAT Bitung digunakan rumus rata-rata pertumbuhan (*average growth*) dan untuk peramalan pada tahun 2014-2015 digunakan peramalan statistik yaitu mencari garis taksir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Sejarah berdirinya SAMSAT diawali dengan adanya suatu gagasan yang disampaikan oleh Dinas pendapatan Daerah Tingkat I se Indonesia yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai dengan 17 April 1976 oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1976 tanggal 24 Maret 1976. Yang mendasari usulan tersebut adalah pelaksanaan SAMSAT yang diujicobakan di DKI Jakarta selama 4 tahun (1972-1976) yang menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Ternyata usulan tersebut mendapat dukungan dari peserta penataran dan menghasilkan suatu keputusan untuk melaksanakan SAMSAT di seluruh Indonesia. Sebagai realisasi keputusan penataran yang disampaikan kepada pimpinan pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri keuangan dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, maka dikeluarkan persetujuan dari pemerintah secara terpadu dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh Menhankam, Menkeu dan Mendagri pada tanggal 28 Desember 1976 No. Pol. Kep. 13/XII/1976; Kep. 1693/MK/IV/12/1976: 311 Tahun 1976. Untuk penjabaran SKB tersebut, dalam pelaksanaannya disusun pedoman/petunjuk

Hasil Penelitian

Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bitung tahun 2010 sampai 2014

Tabel.1 Laporan Realisasi Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bitung

No	Tahun	PKB (Rp)	BBN-KB (Rp)	Dana Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)
1	2010	12.814.985.500	15.941.342.800	2.835.627.653
2	2011	15.712.137.100	21.817.110.700	3.715.428.515
3	2012	18.597.368.200	24.148.563.000	4.352.842.403
4	2013	21.153.616.300	29.083.503.100	4.652.842.403

Sumber : Kantor Bersama Samsat Bitung.

Tabel.1 menyatakan bahwa realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2010 sebesar Rp 12.814.985.500, tahun 2011 sebesar Rp 15.712.137.100, Tahun 2012 sebesar Rp 18.597.368.200, tahun 2013 sebesar Rp 21.153.616.300 Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2010 sebesar Rp 15.941.342.800, tahun 2011 sebesar Rp 21.817.110.700, tahun 2012 sebesar Rp 24.148.563.000, tahun 2013 sebesar Rp 29.083.503.100

Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2010 sebesar Rp 2.835.627.653, tahun 2011 sebesar Rp 3.715.428.515, Tahun 2012 sebesar Rp 4.352.842.403, tahun 2013 sebesar Rp 4.652.842.403. Adapun cara penyajian dan pelaporan pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama Samsat Kota Bitung adalah sebagai berikut.

1. Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan (Form PJK 2) dan/atau penerbitan/pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
2. Besaran ketetapan PKB dibulatkan ke atas dengan kelipatan
3. Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari Dalam maupun Luar Provinsi Sulawesi Utara, maka Wajib Pajak harus melampirkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
4. PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
5. Kewajiban PKB yang karena suatu hal masa PKB nya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka besarnya PKB terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
6. Dalam hal mutasi ke luar maupun masuk dalam Provinsi Jawa Tengah, keterlambatan pendaftaran kurang dari 15 (lima belas) hari PKB ditetapkan Nihil/tanpa sanksi administratif, sedangkan keterlambatan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.
7. Dasar pengenaan PKB dihitungkan sebagai perkalian 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
8. Tarif PKB ditetapkan sebesar:
 - a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan;
 - b. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
 - c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah (Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota);
 - d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
9. Tidak termasuk kendaraan bermotor yang digunakan untuk sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan adalah jenis sedan dan jeep.
10. Yang dikenakan tarif secara progresif adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu untuk:
 - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc ke atas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi cylinder 196 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc.
 - b. kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus dan Microbus.
11. Kepemilikan kendaraan sebagaimana dimaksud angka 9 didasarkan atas nama dan alamat yang sama.
12. Urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan, yang dibedakan untuk urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara terpisah.
13. Tarif PKB Progresif ditetapkan sebesar:
 - a. 2 % (dua persen) untuk kepemilikan kedua;
 - b. 2,5 % (dua koma lima persen) untuk kepemilikan ketiga;
 - c. 3 % (tiga persen) untuk kepemilikan keempat;
 - d. 3,5 % (tiga koma lima persen) untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.
14. Cara untuk menghitung besarnya PKB terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tarif PKB dengan dasar pengenaan PKB:
 - a. $1,5\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$ untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor orang pribadi dan badan.
 - b. $1\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$ untuk kendaraan bermotor angkutan umum.

- c. $0,5\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$ untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah (Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota).
- d. $0,2\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$ untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- e. $2\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$ untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua.
- f. $2,5\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$ untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga.
- g. $3\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$ untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat.
- h. $3,5\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$ untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya.

Pembahasan

Penyajian dan pelaporan Pajak Kendaraan bermotor di UPTD kota Bitung adalah sesuai dengan standar pelayanan UPTD/Samsat di seluruh Sulawesi Utara yang artinya tata cara dan penyajian dan pelaporan sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dimana prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah, pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana tertera dalam Notice Pajak/STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Dan proses pembayaran PKB, pengesahan STNK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat pendaftaran.

Pajak kendaraan bermotor itu sendiri dibayar setiap tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan dibarengkan dengan saat pembayaran PKB. Persyaratan yang harus dibawa pada saat Pembayaran PKB yang dibarengkan dengan Pengesahan STNK di UPTD/Samsat adalah, STNK Asli, Identitas Pemilik dan Foto Copy BPKB. Setelah persyaratan lengkap, wajib pajak menyerahkan berkas tersebut pada bagian pendaftaran untuk kemudian dilakukan penetapan atas besarnya pajak terhutang.

UPTD kota Bitung menyajikan data dan melaporkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara komputerisasi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, karena informasi/data dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, dan benar menurut kaidah standar akuntansi, aspek hukum dan aspek teknis manajemen dan keadaan *database* dipastikan penggunaannya secara fisik oleh Pemerintah Kota Bitung dan penyajian serta pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun-tahun yang akan datang, penulis menggunakan ramalan (trend). Untuk meramalkan berapa besar laba yang akan diperoleh perusahaan dengan menggunakan metode statistik *estimating line* regresi linier sederhana yaitu $Y = a + bx$. Untuk meramalkan Y, maka a dan b harus di ketahui terlebih dahulu, dimana a adalah *intercept* yaitu jarak dari titik asal ke titik perpotongan antara garis regresi dengan sumbu tegak, sedangkan b adalah koefisien arah (slope) atau koefisien regresi

Dengan di ketahuinya model regresi, maka dapatlah diprediksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bitung yang dimasa yang akan datang. Misalnya untuk menaksir laba pada tahun 2015 Jadi pada tahun Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bitung diperkirakan akan meningkat apabila faktor-faktor lainnya tetap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian dan pelaporan yang dilaksanakan di kantor bersama SAMSAT Bitung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kantor SAMSAT Bitung sebaiknya menggunakan sistem komputerisasi untuk mempermudah menyajikan dan melaporkan pajak kendaraan bermotor. Hasil ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Susiliawati (2013) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Perlu adanya pengetahuan masyarakat tentang pajak sehingga dapat memotivasi dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan demikian hasil penelitian yang dilakukan peneliti memperkuat pendapat bahwa perlu adanya penyuluhan pentingnya melapor dan membayar pajak yang terhutang.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai penyajian dan pelaporan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pada kantor bersama SAMSAT Bitung adalah sebagai berikut:

1. Penyajian dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor di kantor bersama SAMSAT Bitung sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Sulawesi Utara.
2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2010 sebesar Rp 12.814.985.500, tahun 2011 sebesar Rp15.712.137.100, tahun 2012 sebesar Rp 18.597.368.200, tahun 2013 Rp 21.153.616.300, dan prediksi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 29.178.678.232 dan pada tahun 2015 sebesar Rp34.012.198.815.

Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi penunggakan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh wajib pajak sebaiknya dilakukan sosialisasi perpajakan secara luas kepada masyarakat selaku wajib pajak, Unit Pelayanan harus proaktif dalam memberikan informasi tentang pajak baik melalui penyuluhan, selebaran maupun media cetak kepada masyarakat selaku wajib pajak mengenai tata cara pembayaran PKB, sehingga mempermudah prosedur pada saat pembayaran.
2. Agar menyederhanakan proses administrasi dalam pemungutan pajak tanpa mengurangi keefektifan dari sistem internal control, misalnya dengan mengurangi banyaknya loket-loket dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor sehingga masyarakat selaku wajib pajak merasa urusannya lebih mudah dan lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S & Trisnawati, E 2010, *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta
- Aprilian. 2014. Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Terhadap Penerimaan PPN (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Universitas Brawijaya*. Vol. 1 No 1. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/14/12>. Tanggal Akses: 04 November 2014. Hal 1-8.
- Mardiasmo 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2009, ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, ANDI, Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Resmi, Siti 2009, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Setyani, Murdiyani 2012, Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Sam Ratulangi.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.
- Supomo, IndriantoroNur dan Bambang. 2012. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi 1. BPFE, Yogyakarta.
- Susiliawati, Ketut Evi. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Universitas Udayana. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. ISSN: 2302-8556 Vol. 4. No. 2. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/6232/4814>. Tanggal Akses: 04 November 2014. Hal 345-357.
- Taroreh, Tarry 2012, Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Kantor Bersama SAMSAT Manado, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Sam Ratulangi.
- Waluyo 2009, *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.